



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK KEPAILITAN BAGI PARA PEKERJA

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Chika Agishintya
Analisis Legislatif Ahli Pertama
chika.agishintya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa kurun waktu terakhir banyak terjadi kepailitan perusahaan, dimana kondisi ini tentunya memberikan implikasi terhadap keberlangsungan para pekerja. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila seseorang dan/atau badan hukum mengalami pailit, maka pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh kurator yakni Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Pasal 154A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), kepailitan merupakan salah satu alasan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut dapat memutuskan hubungan kerja dan kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan pekerja.

Pekerja yang terkena PHK akibat pailit berhak atas pembayaran upah tertunggak yang pembayarannya didahulukan sebelum pembayaran kepada semua kreditur (Pasal 95 ayat (1) UU Cipta Kerja). Pekerja juga berhak atas pembayaran hak lainnya, seperti: uang pesangon (sebesar 0,5 kali ketentuan yang berlaku), uang penghargaan masa kerja (sebesar 1 kali ketentuan yang berlaku), dan uang penggantian hak. Hanya saja berdasarkan Pasal 95 ayat (2) UU Cipta Kerja pembayaran hak lainnya dilakukan setelah pembayaran terhadap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 pekerja yang mengalami PHK. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan maraknya perusahaan yang pailit, terbaru putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang mempekerjakan 11.249 pekerja (laporan keuangan, 30 Juni 2024).

Apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan pailit yang telah dijatuhkan, kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan pailit juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Meskipun terdapat upaya hukum lanjutan, putusan pailit tetap dapat langsung dilaksanakan mengingat putusan pailit ialah putusan yang bersifat serta merta, yakni putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitur juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung adalah tetap sah.

Pekerja merupakan pihak yang rentan dalam kepailitan perusahaan. Salah satu perusahaan yang melakukan PHK akibat pailit adalah PT Aditec Cakrawiyasa, perusahaan yang memproduksi kompor gas, regulator dan selang merek Quantum. Namun, dikabarkan hak-hak pekerjanya belum terbayarkan. Pada kasus tersebut diperlukan kehadiran pemerintah untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya dan memberikan dukungan berupa informasi tentang program-program bantuan dan pelatihan yang tersedia. Selain itu, perlu adanya kehadiran negara melalui instrumen hukumnya untuk melindungi kedudukan dan posisi pekerja agar hak-haknya sebagai pekerja dan sebagai warga negara tetap terlindungi dan dipenuhi.

Atensi DPR

Maraknya kasus kepailitan terutama pada usaha padat karya tentunya akan meningkatkan angka pekerja yang mengalami PHK. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI, sebagai komisi yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dapat:

1. mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan peran dari pengawas ketenagakerjaan melalui inspeksi berkala guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja;
2. mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi terhadap perusahaan, pekerja dan serikat pekerja terkait hak-hak pekerja apabila terjadi kepailitan; dan
3. menjalin kerjasama antarkomisi (seperti: Komisi VII DPR RI) untuk menyusun langkah-langkah preventif atau mendorong mitigasi risiko bagi perusahaan yang berpotensi pailit.

Sumber

bisnis.tempo.co, 3 Agustus 2024;
cnnindonesia.com, 9 September 2024 & 25 Oktober 2024;
media.bisnis.com, 28 Oktober 2024; dan
merdeka.com, 31 Oktober 2024.

Minggu ke-5 Oktober
(28 Oktober s.d. 3 November 2024)



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

